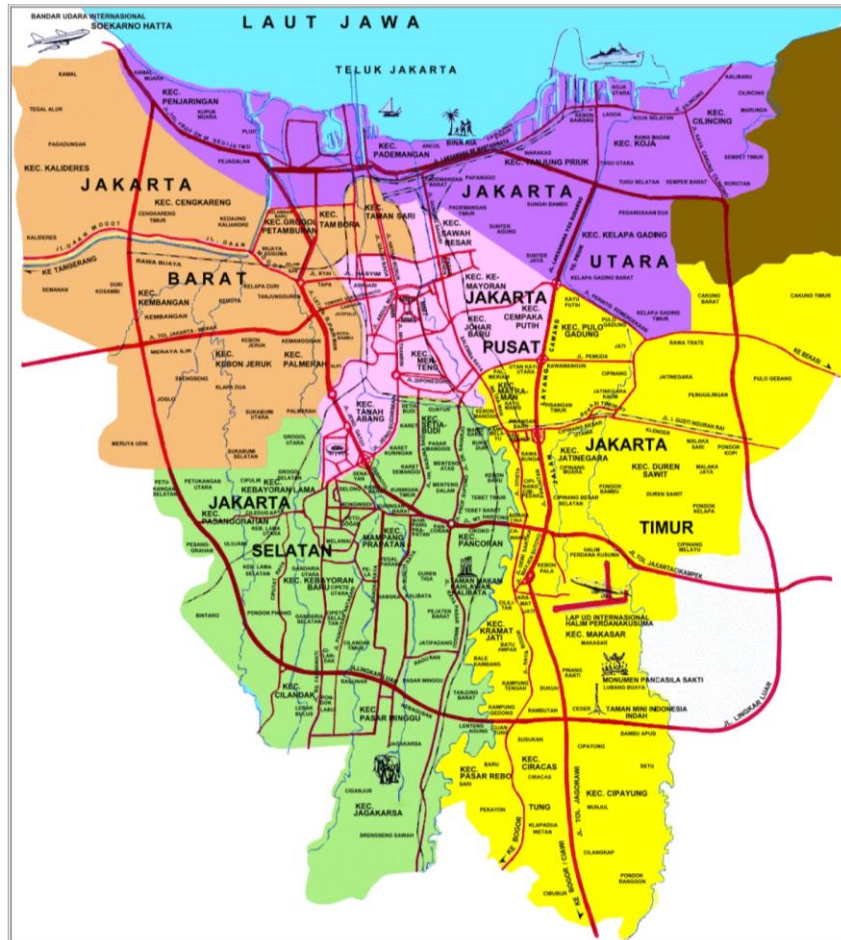


BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Provinsi DKI Jakarta



Gambar 2.1

Peta Provinsi DKI Jakarta

Sumber: Website BPK Perwakilan DPRD Provinsi DKI Jakarta

Provinsi DKI Jakarta merupakan pusat perekonomian nasional dan kota global yang menyanggah status istimewa dan otonomi khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi DKI Jakarta. Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global memiliki peran

strategis sebagai pusat perdagangan, pusat layanan jasa dan jasa keuangan, serta pusat aktivitas bisnis yang beroperasi pada skala nasional, regional, hingga global.

Pada bagian ini, penulis berupaya menjelaskan secara menyeluruh mengenai Provinsi DKI Jakarta sebagai lokasi penelitian. Uraian ini mencakup beberapa aspek penting, mulai dari sejarah, kondisi geografis, demografis, hingga konstelasi politik yang berkembang di dalamnya. Dengan pemaparan gambaran umum ini, diharapkan dapat memberikan konteks yang lebih jelas mengenai latar belakang dan karakteristik daerah penelitian.

2.1.1 Sejarah Provinsi DKI Jakarta

Pada awal kemunculannya, Jakarta merupakan sebuah pelabuhan kecil yang terletak di muara Sungai Ciliwung sekitar lima ratus tahun yang lalu. Seiring dengan perkembangan waktu, pelabuhan tersebut bertransformasi menjadi pusat perdagangan internasional yang mempertemukan berbagai bangsa dari berbagai belahan dunia, seperti Portugis, Arab, India, dan China, yang singgah di Pelabuhan Sunda Kelapa.

Kisah tentang Provinsi DKI Jakarta mulai terdengar oleh penjelajah Eropa pada abad ke-16. Pada masa itu, wilayah ini dikenal dengan sebutan Kelapa, yang berfungsi sebagai pelabuhan utama Kerajaan Sunda, yang saat itu menguasai wilayah tersebut. Pesatnya perkembangan pelabuhan tersebut menjadikannya sebagai pusat aktivitas perdagangan bagi bangsa Portugis. Pada masa tersebut, bangsa Portugis yang memiliki hubungan erat dengan Kerajaan Sunda diberikan izin untuk mendirikan kantor dagang di sekitar Pelabuhan Sunda Kelapa, dengan

kesepakatan bahwa pihak Portugis berkewajiban menyediakan berbagai barang yang dibutuhkan oleh Kerajaan Sunda sebagai bentuk imbal balik.

Kondisi ini dianggap sebagai sebuah ancaman bagi Kesultanan Demak. Motif inilah yang mendorong Sultan Trenggana kemudian menugaskan Panglima Fatahillah untuk mengusir bangsa Portugis dari Sunda Kelapa sekaligus merebut wilayah tersebut. Peristiwa ini terjadi pada 22 Ramadhan 933 Hijriyah, yang bertepatan dengan 22 Juni 1527 Masehi. Peristiwa ini membuat Sunda Kelapa mengalami perubahan nama menjadi Jayakarta yang berarti kemenangan, sekaligus dicatat sebagai peringatan ulang tahun Provinsi DKI Jakarta hingga kini.

Tak berlangsung lama, Jayakarta kemudian berhasil ditaklukkan oleh bangsa Belanda yang datang pada akhir abad ke-16. Pada awal abad ke-17, Jayakarta berada di bawah pemerintahan Pangeran Jayakarta, salah seorang kerabat Kesultanan Banten. Namun, VOC yang dipimpin oleh J.P. Coen berhasil menguasai wilayah tersebut setelah mengalahkan pasukan Kesultanan Banten dan selanjutnya mengganti nama Jayakarta menjadi Batavia. Selama masa kolonialisasi Belanda, Batavia berkembang menjadi salah satu kota besar dan strategis.

Batavia menjadi pusat pergerakan nasional di awal abad ke-20 yang ditandai dengan Kongres Pemuda Kedua di tahun 1928. Namun, sejak pendudukan Jepang di Indonesia pada 1942-1945, kejayaan Batavia mulai digoyahkan oleh penjajah Jepang, bahkan Jepang berhasil menduduki Batavia dan mengganti nama kota tersebut menjadi Jakarta atau Jakarta Tokubetsu Shi. Pergantian nama dimaksudkan

sebagai propaganda Jepang untuk menghapus pengaruh Belanda dan untuk mencapai konsep “Kemakmuran Asia Timur Raya”.

Pasca Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945, Provinsi DKI Jakarta berkembang menjadi pusat kegiatan politik dan pemerintahan. Selanjutnya, Provinsi DKI Jakarta secara resmi ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara pada 31 Agustus 1964 melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964, dan status tersebut kemudian diperkuat kembali pada tahun 1966. Posisi strategis tersebut mendorong Provinsi DKI Jakarta untuk terus berkembang secara pesat melalui pembangunan kawasan bisnis, fasilitas akomodasi, hingga keberadaan kedutaan besar negara sahabat. Seiring dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) serta pemindahan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan yang kini dikenal sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN), Jakarta tidak lagi berstatus sebagai ibu kota negara. Dalam konteks ini, Jakarta mulai bertransisi menjadi daerah otonom setingkat provinsi yang berfungsi sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global. (Savitri, 2025).

2.1.2 Kondisi Geografis

Kondisi geografis mencerminkan suatu keadaan wilayah tertentu yang mencakup letak, luas, bentuk, batas-batas, serta karakteristik fisik wilayah tersebut. Secara astronomis, Provinsi DKI Jakarta terletak di bagian barat laut pulau Jawa, dengan titik koordinat antara 6°12' Lintang Selatan dan 106°49' Bujur Timur. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1 6117 Tahun 2022

tanggal 9 November 2022, luas wilayah Provinsi DKI Jakarta mencakup wilayah daratan seluas 660,982 km² dan lautan seluas 6.977,5 km².

Dataran di Provinsi DKI Jakarta umumnya merupakan dataran rendah dengan titik tertinggi pada 79 meter di atas permukaan laut (mdpl). Berdasarkan letak geografisnya, batas wilayah Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Laut Jawa
2. Sebelah Barat : Provinsi Banten (Kabupaten dan Kota Tangerang)
3. Sebelah Selatan : Provinsi Jawa Barat (Kota Depok)
4. Sebelah Timur : Provinsi Jawa Barat (Kabupaten dan Kota Bekasi)

Selain wilayah daratan, Provinsi DKI Jakarta juga memiliki kawasan pesisir dengan panjang garis pantai sekitar 155 km, membentang dari timur hingga barat sejauh ± 35 km, dan masuk ke daratan antara 4-10 km. Wilayah ini dilengkapi dengan 110 pulau, yang terdiri atas 79 pulau di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara serta 31 pulau di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. Dari aspek perairan, Provinsi DKI Jakarta dilalui oleh 88 sungai dan kanal dengan total panjang mencapai 652,03 km. Selain itu, terdapat pula 97 waduk dengan luas keseluruhan sekitar 509,36 hektar (Unit Pengelola Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2022).

Secara administratif, Provinsi DKI Jakarta mengalami penataan wilayah pada tahun 2001 yang menghasilkan pembagian ke dalam lima wilayah kotamadya dan satu kabupaten administrasi, yakni Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Utara, serta Kabupaten

Kepulauan Seribu. Pembagian wilayah tersebut mencakup 44 kecamatan, 267 kelurahan, 2.744 rukun warga (RW), dan 30.480 rukun tetangga (RT).

Tabel 2.1
Luas Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

No	Wilayah	Luas Wilayah (km ²)	Persentase Terhadap Luas Provinsi (%)	Jumlah	
				Kec.	Kel.
1	Kep. Seribu	10.73	1.62	2	6
2	Jakarta Selatan	144.94	21.93	10	65
3	Jakarta Timur	185.54	28.07	10	65
4	Jakarta Pusat	47.56	7.20	8	44
5	Jakarta Barat	125	18.91	8	56
6	Jakarta Utara	147.21	22.27	6	31
7	DKI Jakarta	660.98	100.00	44	267

Sumber: Diolah oleh peneliti, Badan Pusat Statistik

Melalui tabel 2.1, dapat diketahui bahwa Kota Jakarta Timur merupakan kota terluas di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dengan luas 185.54 km² yaitu sebesar 28,07% dari luas provinsi, sementara Kabupaten Kepulauan Seribu memiliki luas paling kecil, yaitu 10,73 km² atau hanya 1,62% dari luas provinsi. Kota-kota lainnya memiliki luas wilayah yang relatif berimbang, seperti Kota Jakarta Utara dengan 147,21 km² (22,27%), Kota Jakarta Selatan 144,94 km² (21,93%), serta Kota Jakarta Barat dengan luas 125 km² (18,91%). Adapun Kota Jakarta Pusat yang memiliki luas sebesar 47,56 km² atau sekitar 7.20% dari luas provinsi.

2.1.3 Kondisi Demografis

Kondisi demografis adalah gambaran mengenai jumlah, struktur, distribusi, serta dinamika penduduk dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi DKI Jakarta merilis data jumlah penduduk di Provinsi DKI Jakarta pada Semester 2 Tahun 2024 tercatat sebanyak 11.038.2016 jiwa. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,87% atau setara dengan 96.975 jiwa dibandingkan Semester 1 Tahun 2024. Berikut penjabarannya:

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk DKI Jakarta Tahun 2024

No	Wilayah	Semester 1 (Januari-Juni)	Semester 2 (Juli - Desember)	Selisih
1	Kep. Seribu	30,414	30,334	80
2	Jakarta Selatan	2,359,008	2,331,411	27,597
3	Jakarta Timur	3,254,977	3,230,417	24,560
4	Jakarta Pusat	1,072,639	1,057,270	15,369
5	Jakarta Barat	2,578,352	2,556,752	21,600
6	Jakarta Utara	1,839,801	1,832,032	7,769
7	DKI Jakarta	11,135,191	11,038,216	96,975

Sumber: Diolah oleh peneliti, Dukcapil DKI Jakarta

Selain menyajikan data jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta secara keseluruhan, kajian ini juga akan memaparkan data jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta berdasarkan wajib KTP, mengingat kajian ini ditujukan untuk meneliti ketercapaian konsep *universal suffrage* dalam proses demokrasi, yakni Pilkada. Data

ini penting karena kelompok wajib KTP merupakan representasi dari penduduk yang memenuhi syarat administrasi kependudukan dan berpotensi tercatat sebagai pemilih dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Berikut adalah data jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 berdasarkan wajib KTP:

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta
Berdasarkan Wajib KTP Tahun 2024

No	Wilayah	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Kep. Seribu	10,540	10,352	20,892
2	Jakarta Selatan	853,542	876,190	1,729,732
3	Jakarta Timur	1,169,669	1,188,907	2,358,576
4	Jakarta Pusat	395,154	399,534	794,688
5	Jakarta Barat	937,139	944,948	1,882,087
6	Jakarta Utara	662,717	667,146	1,329,863
7	DKI Jakarta	4,028,761	4,087,077	8,115,838

Sumber: Diolah oleh peneliti, Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2024, diakses melalui Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta

Melalui tabel 2.3 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk wajib KTP di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024 adalah sebanyak 8,115,838 jiwa dari total penduduk 11.038.216 jiwa. Artinya, sebesar 73,53% penduduk Provinsi DKI Jakarta telah memasuki usia wajib KTP, sementara sisanya 26,47% masih tergolong penduduk non-wajib KTP. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Provinsi DKI Jakarta berada pada kelompok usia produktif yang memiliki hak politik, termasuk hak pilih dalam penyelenggaraan Pilkada. Apabila ditinjau berdasarkan wilayah, jumlah penduduk wajib KTP terbesar berada di Kota Jakarta

Timur dengan total 2.358.576 jiwa atau sekitar 29,06 persen. Sebaliknya, jumlah wajib KTP paling sedikit terdapat di Kabupaten Kepulauan Seribu, yakni sebesar 20.892 jiwa atau sekitar 0,26 persen dari keseluruhan. Dengan demikian, kondisi demografis ini menjadi aspek penting dalam memahami dinamika pemilihan di Provinsi DKI Jakarta, khususnya terkait validitas data pemilih yang menjadi fokus penelitian ini.

2.1.4 Pemerintahan

Provinsi DKI Jakarta menyanggah status daerah khusus (*special territory*) yang membedakannya dari daerah lain di Indonesia. Jika pada umumnya sistem desentralisasi memberi kewenangan otonomi penuh kepada pemerintah Kabupaten/Kota, di Provinsi DKI Jakarta kewenangan otonomi justru berada di tingkat provinsi. Artinya, Kabupaten/Kota Provinsi DKI Jakarta tidak berstatus sebagai daerah otonom, melainkan hanya merupakan wilayah administrasi yang berada di bawah kendali langsung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kekhususan otonomi Provinsi DKI Jakarta terletak pada pengaturan bahwa wali kota dan bupati pada kabupaten administrasi berstatus sebagai perangkat daerah yang berasal dari pejabat karier, bukan hasil pemilihan langsung (Sunaryo, 2012). Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh seorang Gubernur yang didampingi Wakil Gubernur yang dipilih melalui pemilihan umum dengan perolehan suara lebih dari 50 persen. Sementara itu, kedudukan kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan merupakan bagian dari perangkat daerah provinsi. Konsekuensi dari struktur tersebut adalah bahwa wali

kota dan bupati tidak berposisi sebagai kepala daerah otonom, melainkan sebagai perangkat provinsi, sehingga pengisian jabatannya tidak dilakukan melalui mekanisme pemilihan umum, melainkan melalui jalur birokrasi karier yang diangkat oleh Gubernur dengan pertimbangan DPRD (Alfauzi, 2022).

Selanjutnya, mengingat kecamatan dan kelurahan merupakan bagian dari perangkat Pemerintah Provinsi, maka pengangkatan dan pemberhentian camat dilakukan oleh Gubernur atas usulan wali kota atau bupati. Adapun pengangkatan dan pemberhentian lurah dilaksanakan oleh wali kota atau bupati berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur. Kedudukan Kabupaten/Kota yang tidak berstatus sebagai daerah otonom juga berimplikasi pada tidak adanya DPRD Kabupaten/Kota. Sebagai gantinya, dibentuklah Dewan Kabupaten/Kota yang berfungsi untuk membantu Walikota/Bupati, bukan sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan. Anggota dewan ini pun tidak dipilih melalui pemilihan umum, melainkan berdasarkan usul masyarakat, kemudian disetujui oleh DPRD Provinsi dan ditetapkan oleh Gubernur.

2.1.5 Kualitas Pendidikan

Pendidikan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan secara sadar dan sistematis untuk meningkatkan taraf hidup atau kualitas manusia. Pendidikan juga dapat didefinisikan sebagai proses belajar bagi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan, pemahaman, serta kemampuan berpikir kritis. Tingkat pendidikan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas penduduk, karena semakin tinggi jenjang pendidikan yang berhasil diselesaikan,

semakin baik pula kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. Sementara itu, yang dimaksud dengan tamat sekolah adalah jenjang pendidikan tertentu yang berhasil diselesaikan oleh individu dan dibuktikan dengan ijazah atau tanda kelulusan resmi. Adapun gambaran kualitas penduduk DKI Jakarta berdasarkan tingkat pendidikan, merujuk pada database SIAK per 31 Desember 2024, disajikan dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4
Jumlah dan Proporsi Penduduk Umur 7 Tahun Keatas
Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Tidak/Belum Sekolah	410,466	385,318	795,784
2	Belum Tamat SD/Sederajat	555,229	520,784	1,076,013
3	Tamat SD/Sederajat	322,090	480,052	802,142
4	SLTP/Sederajat	660,011	717,478	1,377,489
5	SLTA/Sederajat	2,201,300	1,978,137	4,179,437
6	Diploma I/II	11,398	23,653	35,051
7	Akademi/Diploma III/S. Muda	144,593	211,765	356,358
8	Diploma IV/Strata I	595,366	608,009	1,203,375
9	Strata II	72,244	51,288	123,532
10	Strata III	5,223	2,330	7,553
Provinsi DKI Jakarta		4,977,920	4,978,814	9,956,734

Sumber: Diolah oleh peneliti, Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2024, diakses melalui Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta

Dari Tabel 2.4 di atas terlihat bahwa masih terdapat 795,784 jiwa yang tidak/belum sekolah dan sebanyak 1,076,013 jiwa yang belum tamat SD. Ini

menunjukkan sekitar 18,8% atau 1,871,797 jiwa penduduk Provinsi DKI Jakarta usia ≥ 7 tahun masih berada pada kategori pendidikan rendah. Selanjutnya pada kategori tingkat pendidikan dasar hingga menengah (Tamat SD/Sederajat, SLTP/Sederajat, dan SLTA/Sederajat), kelompok SLTA/Sederajat mendominasi dengan jumlah terbanyak, yaitu sebanyak 4,179,437 jiwa. Hal ini menunjukkan mayoritas penduduk Provinsi DKI Jakarta telah menamatkan pendidikan menengah atas. Terakhir, pada kategori tingkat pendidikan tinggi (Diploma I/II, Akademi/Diploma III, Diploma IV/Strata I, Strata II, dan Strata III), jika dijumlah mencapai 1,725,870 jiwa. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa kualitas penduduk Provinsi DKI Jakarta usia 7 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan formalnya sampai dengan tahun 2024 relatif cukup tinggi.

2.1.6 Budaya

Dikutip dari Profil Perkembangan Kependudukan pada tahun 2024, budaya Provinsi DKI Jakarta dapat dipahami sebagai budaya mestizo, yakni budaya yang terbentuk dari percampuran berbagai latar belakang etnis. Sejak awal perkembangannya, Provinsi DKI Jakarta dihuni oleh beragam kelompok etnis seperti Sunda, Jawa, Bali, Melayu, Maluku, serta suku-suku lainnya. Di samping itu, terdapat pula pengaruh dari komunitas Cina, Portugis, Belanda, Arab, dan India. Dalam konteks tersebut, suku Betawi dipandang sebagai penduduk asli Provinsi DKI Jakarta yang lahir dari proses percampuran budaya tersebut.

Provinsi DKI Jakarta merupakan kota multikultural yang dihuni oleh masyarakat dengan latar belakang suku, etnis, daerah asal, dan agama yang

beragam. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2020, komposisi etnis penduduk Provinsi DKI Jakarta didominasi oleh Suku Jawa sebesar 35,16 persen, diikuti oleh Suku Betawi sebesar 27,65 persen dan Suku Sunda sebesar 15,27 persen. Selain itu, terdapat pula kelompok etnis lain seperti Tionghoa (5,53 persen), Batak (3,61 persen), Minangkabau (3,18 persen), Melayu (1,62 persen), Bugis (0,59 persen), Madura (0,57 persen), Banten (0,25 persen), dan Banjar (0,10 persen). Keberagaman ini mencerminkan karakter Provinsi DKI Jakarta sebagai ruang pertemuan berbagai kelompok sosial dan budaya.

2.1.7 Agama

Penduduk Provinsi DKI Jakarta memeluk berbagai macam agama. Islam menjadi mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat Provinsi DKI Jakarta. Disusul oleh agama Kristen, Katolik, Budha, Hindu, serta Khonghucu. Keberagaman tersebut juga tercermin dari keberadaan berbagai rumah ibadah, seperti masjid, gereja, pura, vihara, dan kelenteng. Bahkan, di Provinsi DKI Jakarta juga terdapat sinagoga sebagai tempat ibadah bagi penganut agama Yahudi, yang umumnya dimanfaatkan oleh warga negara asing atau pekerja asing yang menetap dan beraktivitas di Provinsi DKI Jakarta. Berikut adalah tabel persebaran jumlah penduduk DKI Jakarta menurut agama yang dianut pada tahun 2024:

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta
Berdasarkan Agama Tahun 2024

No	Agama	Jumlah Penganut	Persentase dari Total Penduduk 2024
1	Islam	9,334,665	85%
2	Protestan	958,472	8.68%
3	Katolik	434,395	3.94%
4	Budha	385,432	3.49%
5	Hindu	19,955	0.18%
6	Konghucu	1,881	0.02%

Sumber: Diolah oleh peneliti, databoks.katadata.co.id

Berdasarkan tabel 2.5 dapat dilihat bahwa Agama Islam menjadi agama mayoritas masyarakat Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah pemeluk 9,334,665 jiwa atau sebesar 85% dari total penduduk tahun 2024 yaitu 11,038,216 jiwa. Sementara Konghucu menjadi agama yang paling sedikit pemeluknya karena hanya sebesar 0,02% dari total penduduk di Provinsi DKI Jakarta.

2.1.8 Kondisi Ekonomi

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta mencatat perekonomian Provinsi DKI Jakarta di tahun 2024 mengalami sedikit penurunan dari tahun 2023. Ekonomi Provinsi DKI Jakarta tumbuh sebesar 4,90% secara kumulatif sepanjang tahun 2024, angka ini melambat tipis dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 4,96%. APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 sebesar Rp81,71 triliun yang dialokasikan untuk urusan internal pemerintahan serta pembangunan Provinsi DKI

Jakarta. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Goodstats, Provinsi DKI Jakarta menempati posisi sebagai provinsi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2024, nilai PDRB per kapita Provinsi DKI Jakarta tercatat sebesar Rp344,4 juta, jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata PDB per kapita nasional, yang sebesar Rp78,62 juta.

Sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah perdagangan besar dan eceran, termasuk jasa reparasi mobil dan sepeda motor, dengan sumbangan sebesar 18,01% terhadap total PDRB. Dominasi sektor ini mengindikasikan tingginya aktivitas jual beli barang konsumsi dan kebutuhan rumah tangga, sekaligus mencerminkan peran Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat distribusi nasional.

Di sisi lain, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 11,49%, menunjukkan pentingnya peran kegiatan manufaktur dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Jasa keuangan juga menempati posisi vital dengan andil 11,09%, sejalan dengan status Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat perbankan dan pasar modal Indonesia. Sementara itu, sektor konstruksi yang menyumbang 10,91% memperlihatkan aktifnya pembangunan infrastruktur dan properti, sedangkan sektor informasi dan komunikasi dengan kontribusi 9,31% menegaskan pesatnya perkembangan ekonomi digital di ibu kota.

2.1.9 Konstelasi Politik

Dengan berpindahnya ibukota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadikan Jakarta tidak lagi menyandang status sebagai ibu kota negara setelah

78 tahun. Meskipun begitu, Provinsi DKI Jakarta tetap berstatus daerah khusus dengan segala kewenangan yang dimiliki serta masih menjadi barometer politik nasional. Kondisi ini dikarenakan Provinsi DKI Jakarta merupakan miniatur Indonesia dengan kelengkapan infrastruktur yang memadai dan pusat pertumbuhan ekonomi nasional.

Pilkada langsung di Provinsi DKI Jakarta pertama kali dilaksanakan pada 8 Agustus 2007. Terdapat dua pasangan calon (Paslon), yaitu pertama pasangan Fauzi Bowo–Priyanto dicalonkan oleh gabungan 19 partai politik. Kedua, pasangan Adang Daradjatun–Dani Anwar yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Hasilnya, Fauzi Bowo–Priyanto berhasil memenangkan kontestasi dengan perolehan suara sebesar 57,9% suara, sementara Adang Daradjatun–Dani Anwar mendapatnya 42,1% suara.

Pilkada Provinsi DKI Jakarta berikutnya dilaksanakan pada 11 Juli 2012 dan diikuti oleh enam pasangan calon. Dari jumlah tersebut, empat pasangan diusung oleh partai politik, yakni Fauzi Bowo–Nachrowi Ramli, Joko Widodo–Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Alex Noerdin–Nano Sampono, serta Hidayat Nur Wahid–Didik J. Rachbini. Adapun dua pasangan lainnya maju melalui jalur perseorangan, yaitu Hendarji Soepandji–Ahmad Riza Patria dan Faizal Basri–Biem Benjamin.

Pilkada DKI Jakarta 2012 berjalan dua putaran karena tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50%. Pada putaran pertama, pasangan Joko Widodo–Ahok menduduki posisi pertama dengan perolehan suara sebanyak 1.847.157 (42,60%). Sementara pasangan Fauzi Bowo–Nachrowi Ramli

menempati posisi kedua dengan perolehan suara sebanyak 1.476.648 (34,05%). Putaran kedua dilaksanakan pada 28 September 2012, di mana pasangan Joko Widodo–Ahok keluar sebagai pemenang dengan persentase perolehan suara sebesar 53,82% atau setara dengan 2.472.120 suara.

Pada 2017, Provinsi DKI Jakarta melaksanakan pilkada yang ketiga. Terdapat 3 pasangan calon, yaitu pasangan Ahok–Djarot Saiful Hidayat, pasangan Agus Harimurti Yudhoyono–Sylviana Murni, dan pasangan Anies Baswedan–Sandiaga Uno. Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 berlangsung dalam situasi yang sangat dinamis dan mendapat sorotan luas dari publik nasional. Kontestasi ini diwarnai oleh polarisasi politik yang tajam, terutama antara pendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)–Djarot Saiful Hidayat dan pasangan Anies Baswedan–Sandiaga Uno. Polarisasi tersebut dipicu oleh pernyataan Ahok dalam kunjungannya ke Kepulauan Seribu yang kemudian ditafsirkan sebagai penistaan agama, serta diperkuat dengan keluarnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Rangkaian peristiwa tersebut berimplikasi pada mobilisasi massa dalam skala besar yang dikenal sebagai Aksi Bela Islam 212, merujuk pada tanggal pelaksanaannya, yakni 2 Desember 2016, yang menjadi salah satu momen penting dalam dinamika politik Pilkada DKI Jakarta 2017.

Sama seperti Pilkada 2012, Pilkada 2017 pun berlangsung dua putaran yang membawa pasangan Ahok–Djarot kembali berkontestasi dalam pemilihan melawan pasangan Anies Baswedan–Sandiaga Uno. Putaran kedua berlangsung pada 19 April 2017 dengan hasil pasangan Anies Baswedan–Sandiaga Uno menjadi

pemenang pemilihan dengan perolehan suara sebesar 57,95% atau setara dengan 3.240.332 suara.

Memasuki tahun politik 2024, kondisi politik DKI Jakarta masih dipengaruhi atmosfer hasil pemilu 2024 yang telah selesai diselenggarakan pada Rabu, 27 November 2024 meskipun pemilu tahun 2024 berlangsung sangat panas. Dimulai dengan adanya pemisahan antara Pemilu Serentak Nasional dan Pemilu Serentak Lokal berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Implikasinya, payung hukum pilkada tidak lagi diatur dalam pengaturan pemerintahan, melainkan bergeser dan terintegrasi di bawah payung kelembagaan kepiluan. Dengan begitu, pemerintah daerah tidak lagi memiliki kewenangan untuk kepiluan, termasuk dalam ranah menentukan dan menetapkan pejabat (Pj) Kepala Daerah, karena penetapan tersebut akan secara otomatis menjadi urusan penyelenggara pemilu, yakni KPU/KPUD yang prosesnya diawasi oleh Bawaslu/Panwaslu.

Selain itu, tensi politik semakin menguat setelah Mahkamah Konstitusi menetapkan ketentuan baru terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Melalui Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Pemilu, Mahkamah menyatakan bahwa syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden adalah paling rendah 40 tahun atau pernah maupun sedang menduduki jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Putusan ini menimbulkan perdebatan luas di ruang publik dan turut mempengaruhi dinamika politik nasional. Putusan ini merupakan jawaban

dari perkara gugatan terhadap pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilu yang diajukan oleh mahasiswa Universitas Negeri Sebelas Maret, Almas Tsaqibbirru.

Putusan tersebut berhasil menyebabkan kegaduhan lantaran dianggap sebagai upaya untuk memberi “lapang jalan” proses pencalonan putra sulung Presiden Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka, yang digadang-gadang akan dipasangkan oleh Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Terlebih, mengingat Anwar Usman—selaku Ketua MK yang juga mengurus perkara tersebut adalah paman dari Gibran. Demonstrasi terjadi di mana-mana, hingga akhirnya Anwar Usman dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik Hakim Konstitusi oleh Majelis Kehormatan MK (MKMK) dan resmi dicopot dari jabatannya per 7 November 2023 lalu. Meskipun pencopotan jabatan telah dilakukan, tidak menghentikan langkah Gibran untuk maju dalam kontestasi elektoral.

Pilpres tahun 2024 dinilai sebagai proses elektoral yang bersifat teatrikal karena dinamika politiknya lebih banyak dipertontonkan dalam bentuk pencitraan dan manuver elit dibanding adu gagasan substantif. Bahkan Pilpres 2024 dianggap sebagai pemilu semu, karena tidak benar-benar kompetitif dan dapat diprediksi pemenangnya. Berikut adalah tabel perolehan suara ketiga pasangan calon dalam Pilpres 2024:

Tabel 2.6
Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden Tahun 2024

No	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Jumlah Perolehan Suara	Persentase
1	Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka	96,214,691	58,58%
2	Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar	40,971,906	24,95%
3	Ganjar Pranowo dan Mahfud MD	27,040,878	16,46%

Sumber: Diolah oleh peneliti dari Hasil Rekapitulasi Suara Nasional Pemilu 2024 (berkas.dpr.go.id)

Sesuai dengan data elektabilitas yang dirilis dari berbagai lembaga survei, Pilpres 2024 berhasil memenangkan pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka dengan perolehan suara sebesar 96.214.691 suara (58,58%). Pasangan Prabowo–Gibran berhasil meraih kemenangan di 36 provinsi dan di luar negeri dalam satu putaran. Pasangan Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar menempati posisi kedua dengan kemenangan di dua provinsi, yaitu Aceh dan Sumatera Barat, serta memperoleh 40.971.906 suara (24,94%). Sedangkan pasangan Ganjar Pranowo–Mahfud MD berada di posisi terakhir dengan perolehan suara sebesar 16,46% atau setara dengan 27.040.878 suara.

Tak cukup sampai disitu, Pilpres 2024 berimplikasi terhadap Pilkada 2024, khususnya di Provinsi DKI Jakarta, miniatur Indonesia. Proses elektoral di Provinsi DKI Jakarta selalu menjadi sorotan publik, terutama bagi elit politik. Dalam konteks tersebut, dinamika Pilkada Provinsi DKI Jakarta 2024 tercermin dari

munculnya sejumlah tokoh politik yang diperbincangkan dalam bursa calon gubernur. Figur yang masuk ke dalam radar bukan hanya aktor lokal, melainkan juga tokoh nasional yang tak asing. Misalnya, Anies Baswedan, Ahok, Ridwan Kamil, bahkan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, sosok non-kepartaian atau keturunan elit politik.

Pasangan nomor urut satu adalah H. M. Ridwan Kamil dan H. Suswono, pasangan nomor urut dua Komjen Pol. (Purn). Dharma Pongrekun, S.I.K, M.M., M.Hum. dan Dr. Ir. R. Kun Wardana Abyoto, M.T. Selanjutnya pasangan nomor urut tiga adalah Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M. dan H. Rano Karno, S.I.P. (Si Doel). Dari tiga pasangan calon tersebut, dua pasangan calon diusung oleh partai politik dan satu pasangan calon maju secara independen.

Tabel 2.7
Rekapitulasi Perolehan Suara
Pilkada DKI Jakarta Tahun 2024

No.	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Perolehan Suara Sah
1	H. M. Ridwan Kamil dan H. Suswono	1,718,160
2	Komjen Pol. (Purn). Dharma Pongrekun, S.I.K, M.M., M.Hum. dan Dr. Ir. R. Kun Wardana Abyoto, M.T.	459,230
3	Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M. dan H. Rano Karno, S.I.P. (Si Doel)	2,183,239

Sumber: Diolah oleh peneliti dari Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2024

Berdasarkan tabel 2.7 di atas, pasangan Pramono Anung dan Rano Karno yang diusung oleh PDI Perjuangan dan Partai Hanura memperoleh suara tertinggi, yakni 2,183,239 suara. Disusul oleh Ridwan Kamil dan Suswono yang diusung oleh koalisi partai besar KIM+ memperoleh 1,718,160 suara. Sementara itu, pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana Abyoto berada di posisi terakhir dengan 459,320 suara. Perolehan suara ini mencerminkan preferensi politik masyarakat Provinsi DKI Jakarta yang tidak hanya dipengaruhi oleh popularitas tokoh atau dukungan dari banyak partai semata, tetapi juga tentang rekam jejak, citra publik, serta dinamika partai politik nasional pasca-Pilpres 2024.

2.2 Gambaran Umum KPU Provinsi DKI Jakarta

2.2.1 Profil KPU Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilu. Untuk menyelenggarakan pemilu yang efektif dan memastikan koordinasi penyelenggaraan pemilu di tingkat daerah, maka dibentuklah KPU Provinsi.

KPU Provinsi DKI Jakarta memiliki kedudukan yang unik dibanding provinsi lain di Indonesia. Sebagai implikasi dari status daerah khusus yang dimiliki Provinsi DKI Jakarta, seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kota administrasi Jakarta langsung berada di bawah koordinasi KPU Provinsi. Dalam

artian, posisi KPU Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan Bupati/Walikota, melainkan hanya dalam rangka membantu tugas KPU Provinsi.

2.2.2 Visi dan Misi KPU Provinsi DKI Jakarta

Visi

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Misi

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
2. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi sebagai upaya menciptakan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara Pemilu;
3. Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu khususnya untuk seluruh pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu; melalui sosialisasi dan Pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
6. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

2.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi KPU Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan Undang-Undang Pemilu, KPU Provinsi memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat provinsi secara terkoordinasi, berjenjang, dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Fungsi utama lembaga ini tidak hanya terbatas pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, tetapi juga mencakup perencanaan program dan anggaran, pengelolaan data pemilih, koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota, serta rekapitulasi hasil pemilu di wilayah provinsi. Selain itu, KPU Provinsi turut bertanggung jawab dalam sosialisasi kepemiluan, penyusunan laporan tahapan, dan pelaksanaan putusan pengawasan, sehingga keberadaannya menjadi kunci dalam menjamin integritas dan legitimasi proses demokrasi di tingkat lokal.

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, Anggota KPU Provinsi akan melakukan pembagian tugas dengan membentuk divisi. KPU Provinsi DKI Jakarta memiliki 6 (enam) divisi, yakni Divisi Keuangan, Umum dan Rumah Tangga; Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat; Divisi Data dan Informasi; Divisi Perencanaan dan Logistik; Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan Divisi Hukum dan Pengawasan. Berikut adalah uraian tugas dan fungsi masing-masing divisi di KPU Provinsi DKI Jakarta:

1. Divisi Keuangan, Umum dan Rumah Tangga

Divisi Keuangan, Umum, dan Rumah Tangga bertanggung jawab untuk mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, memantau, memberikan supervisi, serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan:

- a. Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
- b. Protokol dan persidangan;
- c. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan; dan
- e. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Provinsi.

2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat

Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat bertugas untuk mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, memantau, memberikan supervisi, serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan:

- a. Sosialisasi kepemiluan;
- b. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
- c. Publikasi dan kehumasan;
- d. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
- e. Kerja sama antar lembaga; dan
- f. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik.

3. Divisi Data dan Informasi

Divisi Data dan Informasi bertanggung jawab untuk mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, memantau, memberikan supervisi, serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan:

- a. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
- b. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu;

- c. Pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi;
- d. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional;
- e. Pengendalian informasi; dan
- f. Pengelolaan dan pengolahan data hasil Pemilu dan Pemilihan.

4. Divisi Perencanaan dan Logistik

Divisi Perencanaan dan Logistik memiliki tanggung jawab untuk mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, memantau, memberikan supervisi, serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan:

- a. Penyusunan program dan anggaran;
- b. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik; dan
- c. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program anggaran.

5. Divisi Teknis Penyelenggaraan

Divisi Teknik Penyelenggaraan bertugas untuk mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, memantau, memberikan supervisi, serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan:

- a. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
- b. Verifikasi partai politik dan anggota DPD;
- c. Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
- d. Pemungutan, penghitungan suara, rekapitulasi penghitungan suara;
- e. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
- f. Pelaporan dana kampanye; dan
- g. Penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi.

6. Divisi Hukum dan Pengawasan

Divisi Hukum dan Pengawasan bertugas untuk mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, memantau, memberikan supervisi, serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan:

- a. Penyusunan rancangan Keputusan KPU Provinsi;
- b. Telaah hukum dan advokasi hukum;
- c. Penyelesaian sengketa proses, tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- d. Dokumentasi dan publikasi hukum;
- e. Pengawasan dan pengendalian internal; dan
- f. Penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku.

7. Divisi Sumber Daya Manusia, Penelitian, dan Pengembangan

Divisi Sumber Daya Manusia, Penelitian, dan Litbang mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. Pengusulan penggantian antar waktu anggota KPU Kab/Kota;
- b. Pengawasan proses rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
- c. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
- d. Pengembangan budaya kerja, tata laksana, dan organisasi;
- e. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
- f. Penelitian dan pengembangan kepemiluan.

2.2.4 Kewenangan KPU Provinsi DKI Jakarta

Selain menjalankan fungsi penyelenggaraan teknis, KPU Provinsi juga memiliki sejumlah kewenangan yang menjadi dasar legal dalam pengambilan keputusan pada tingkat daerah. Kewenangan tersebut termaktub dalam Undang-Undang Pemilu, sebagai berikut:

1. Menetapkan jadwal Pemilu di Provinsi;
2. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
3. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya;
4. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.5 Kewajiban KPU Provinsi DKI Jakarta

KPU Provinsi DKI Jakarta memiliki berbagai kewajiban, baik yang bersifat substantif maupun administratif, dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu, yaitu melaksanakan seluruh tahapan pemilu

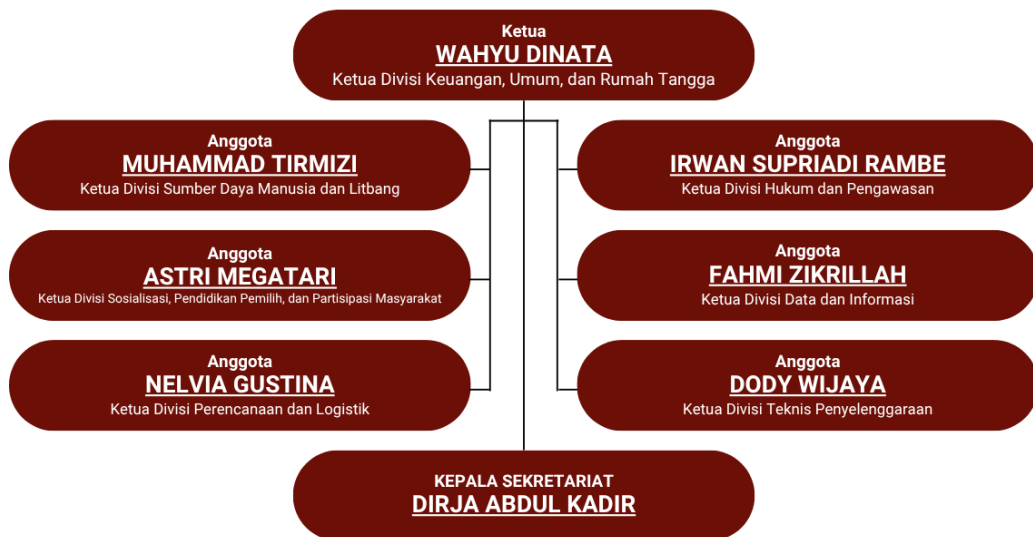
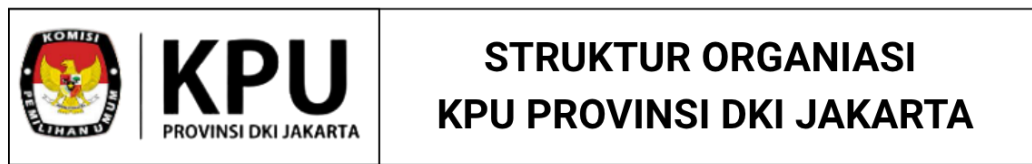
tepat waktu, menyampaikan informasi pemilu kepada masyarakat, serta menyusun laporan pertanggungjawaban anggaran dan kegiatan kepada KPU Pusat.

Di samping itu, KPU Provinsi bertanggung jawab dalam mengelola arsip, dokumen, dan barang inventaris sesuai aturan kearsipan dan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga ini juga diwajibkan menyediakan data kepemiluan, melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan, menyusun berita acara rapat pleno, serta menjalankan putusan Bawaslu dan DKPP. Dengan demikian, kewajiban KPU Provinsi tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan teknis pemilu, tetapi juga pada transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan tata kelola kelembagaan.

2.2.6 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi DKI Jakarta

KPU Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh anggota KPU Provinsi yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota. Masa jabatan anggota KPU Provinsi adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, dan tanggung jawabnya, KPU Provinsi dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi. Sekretariat ini berfungsi sebagai pelaksana kebijakan sekaligus unit pendukung teknis dan administratif bagi KPU Provinsi. Pimpinan sekretariat berada di tangan Sekretaris KPU Provinsi yang bertanggung jawab pada dua pimpinan sekaligus, yakni kepada Ketua KPU secara fungsional dan kepada Sekretaris Jenderal KPU secara administratif.



Gambar 2.2

Struktur Organisasi KPU Provinsi DKI Jakarta

Sumber: Diolah oleh peneliti, Website KPU Provinsi DKI Jakarta

2.3 Gambaran Umum Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

2.3.1 Profil Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi pelaksanaan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka memastikan pengawasan penyelenggaraan pemilu secara efektif dan berjenjang, maka dibentuklah Bawaslu Provinsi.

Dalam konteks keistimewaan yang dimiliki Provinsi DKI Jakarta, berimplikasi pada ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi DKI. Tugas dan kewenangan pengawasan dari Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta hanya dalam rangka membantu tugas pengawasan Bawaslu Provinsi, dan utamanya berfokus pada pengawasan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, dan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur.

2.3.2 Visi dan Misi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

Visi

Terwujudnya Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sebagai Lembaga Pengawas Pemilu Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, Unggul dan Berkualitas.

Misi

1. Membangun Personil dan Kelembagaan pengawas pemilu yang Kuat, Mandiri, Berintegritas, dan Solid;
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
3. Memperkuat sistem kendali dalam pola manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif yang berbasis pada teknologi;
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat, dan transparan;

6. Membangun Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat pengetahuan, pembelajaran pengawasan pemilu dengan basis riset akademis untuk pengembangan demokratis melalui pengawasan pemilu.

2.3.3 Tugas Pokok dan Fungsi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan Undang-Undang Pemilu Bawaslu Provinsi memiliki tugas pokok melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu, mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, mencegah terjadinya praktik politik uang, mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye, mengawasi pelaksanaan putusan, mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi. Berikut adalah penjabaran mengenai tugas pokok dan fungsi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta:

Pencegahan Terhadap Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses

1. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah Provinsi;
2. Mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi;
3. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait; dan
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan di Provinsi.

Penindakan Pelanggaran Pemilu

1. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah Provinsi kepada Bawaslu RI atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana di wilayah Provinsi;
2. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran pemilu di wilayah Provinsi;
3. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Provinsi;
4. Memeriksa, mengkaji dan memutus Pelanggaran Administrasi Pemilu;
5. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah Provinsi kepada Bawaslu RI.

Penindakan Sengketa Proses Pemilu

1. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah Provinsi;
2. Memverifikasi secara formal dan materil permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi;
3. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah Provinsi;
4. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
5. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi.

2.3.4 Kewenangan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

Sebagai lembaga pengawas pemilu di tingkat provinsi, Bawaslu Provinsi tidak hanya berperan memastikan pelaksanaan pemilu berjalan sesuai regulasi,

melainkan juga diberi sejumlah kewenangan yang bersifat yudisial, administratif, dan koordinatif. Kewenangan tersebut mencakup penerimaan dan penanganan laporan pelanggaran, pemeriksaan serta pengkajian dugaan pelanggaran kepemiluan, dan penyelesaian sengketa proses.

Selain itu, Bawaslu Provinsi memiliki otoritas untuk mengambil alih sementara tugas Bawaslu Kabupaten/Kota dalam kondisi tertentu, meminta keterangan dari pihak terkait untuk kebutuhan penindakan atau pencegahan pelanggaran, serta mengoreksi rekomendasi jajaran pengawas di bawahnya apabila bertentangan dengan ketentuan hukum. Dengan ruang lingkup tersebut, kewenangan Bawaslu Provinsi tidak hanya bersifat pengawasan, tetapi juga memastikan keberlangsungan penegakan hukum pemilu secara berjenjang dan terstruktur.

2.3.5 Kewajiban Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang

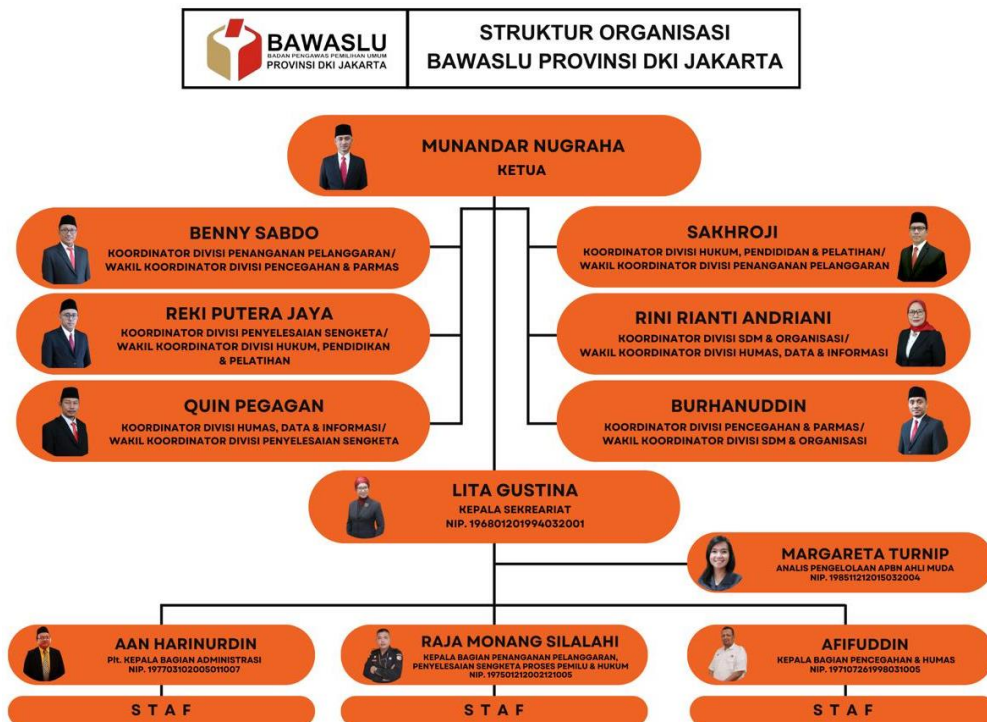
mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;

5. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3.6 Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh anggota Bawaslu Provinsi yang terdiri atas 1 (satu) ketua merangkap anggota dan 6 (enam) anggota lainnya. Masa jabatan anggota Bawaslu Provinsi adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan pada tingkat yang sama.

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, dan tanggung jawabnya, Bawaslu Provinsi dibantu oleh Sekretariat Bawaslu Provinsi. Sekretariat ini berfungsi sebagai pelaksana kebijakan sekaligus unit pendukung teknis dan administratif bagi Bawaslu Provinsi. Pimpinan sekretariat berada di tangan Sekretaris Bawaslu Provinsi yang bertanggung jawab pada dua pimpinan sekaligus, yakni kepada Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta secara fungsional dan kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu RI secara administratif.



Gambar 2.3

Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

Sumber: Website Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

2.4 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pilkada DKI Jakarta 2024

Dalam penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta 2024, keberadaan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) menjadi krusial dalam menjamin akurasi dan validitas daftar pemilih. Pantarlih merupakan ujung tombak progres pemutakhiran data di lapangan, yang bertugas melakukan cokolit terhadap data pemilih secara langsung dari rumah ke rumah. Peran pantarlih menjadi semakin penting mengingat karakteristik demografis Provinsi DKI Jakarta yang ditandai oleh tingginya mobilitas penduduk, keberagaman suku, budaya, dan agama, serta dinamika kependudukan yang cepat berubah.